



**KEPALA DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR :188/02/Kept./403.408.13/2024**

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang .Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk Sdr. EPPI TIARA SESANDI sebagai Bendahara Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Kedua : Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, Menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas bendahara, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngiliran.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Ngiliran
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA NGILIRAN



Lampiran KTP

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 3520084104950004

Nama : EPI TIARA SESANDI
Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN
01-04-1995
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : DSN. GANDU
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : NGILIRAN
Kecamatan : PANEKAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MAGETAN
08-04-2016

